

PENETAPAN – RELAWAN DEMOKRASI – PILBUP 2020

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 154/PP.06.2-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bertanggungjawab atas kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui agen atau relawan demokrasi yang menjalankan program relawan demokrasi untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih, membangkitkan kesukarelawan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik atas proses demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Relawan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Lampiran 4 halaman.